

## **BAB III**

### **Metodologi Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian, kerangka atau rancangan penelitian merupakan unsur pokok yang harus ada sebelum proses penelitian dilaksanakan. Karena dengan sebuah rancangan yang baik pelaksanaan penelitian menjadi terarah, jelas, dan maksimal. Penelitian yang dilakukan terkait dengan Penemuan Hukum Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dilakukan secara normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini dilakukan, dengan cara :

#### **A. Sumber Data**

Melalui sumber data yaitu :

a. Sumber data hukum primer, berupa :

- 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  - 5) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  - 6) Peraturan Kepala BPN Nomor Tahun 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- b. Sumber data hukum sekunder, berupa :
- 1) Buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
  - 2) Informasi dari internet

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Metode Interview atau Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dalam bentuk memberikan pertanyaan kepada responden maupun narasumber. Dalam hal ini yang disebut sebagai responden adalah hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan narasumber adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya

### **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari obyek penelitian Teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal menelaah atau mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasannya, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memberikan keterangan dengan sub bab yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis

gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim, dengan poin-poin penting dari penemuan hukum itu sendiri. Selain itu juga untuk mempermudah alur berfikir maka dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pikir.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan bagaimana tata cara pengambilan data, sumber data hukum, dan analisis data dari penelitian tentang Penemuan Hukum oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan adalah titik temu dari suatu kesenjangan antara permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realitas hukum di lapangan. Oleh karena itu penyajiannya harus sedapat mungkin singkat, padat dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian dan pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini juga memberikan penjelasan mengenai hasil temuan data yang diperoleh terkait dengan persoalan kedua mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap

temuan-temuan selama penelitian ini. Untuk itu, penulis berharap

:  
: